PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG
Jl. Seruni No. 02 Ds.Jatiwates Kec. Tembelang Kab. Jombang
Kode Pos: 61452, Telp. (0321) 883817, email: pjatiwates@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG
NOMOR : 188.4/14 /415.17.12/2023

TENTANG
PENGELOLAAN UMPAN BALIK PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG

KEPALA PUSKESMAS JATIWATES TEMBELANG,

Menimbang :
a. bahwa Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pelaksanaan upaya puskesmas, dan sarana dan prasarana di puskesmas Jatiwates perlu dilakukan pembahasan bersama masyarakat;
b. bahwa untuk untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud a, puskesmas menerima keluhan, masukan, kritik dari masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dituangkan dalam surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Pengelolaan umpan balik masyarakat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2017 – 2019;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 188/2980/415.17/2017 Tentang Penetapan Target dan Definisi Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Jombang;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 188.4/10/415.17/2023 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Puskesmas di Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengelolaan Umpan Balik Puskesmas Jatiwates Tembelang.

KEDUA : Pengelolaan Umpan balik dilaksanakan oleh Tim Survei dan pengaduan masyarakat Puskesmas Jatiwates.

KETIGA :
1. Sukmasantri dilakukan perbaruan data survei setiap hari melalui WAG Puskesmas;
2. Lembar Umpan balik kegiatan UKM direkap dan dilaporkan pada Kepala Puskesmas setiap akhir bulan;
3. Kotak saran, WA/ SMS Center dan pengaduan masyarakat secara langsung ditindak lanjuti 1 x 24 jam;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS JATIWATES
TEMBELANG,

drg. AMI SETYANINGRUM,M.H.
Penata Tk. I
NIP. 197509262014122001